

BAB III

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data seperti yang tertuang pada BAB II, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum ular sanca kembang terhadap kegiatan perdagangan ilegal satwa liar di propinsi DIY sudah berjalan namun belum optimal. Pemerintah kota Propinsi DIY melalui instansi terkaitnya telah melakukan berbagai macam upaya, mulai dari penyuluhan tentang kuota tangkap, peraturan dan perijinan atas perdagangan satwa liar, menjalin kemitraan, hingga upaya yustisi yang berupa penyitaan satwa liar yang diperdagangkan.
2. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar, Pemerintah Propinsi DIY dihadapkan pada berbagai kendala, yaitu; masih tingginya permintaan pasar, faktor ekonomi / tingkat kemiskinan masyarakat, paradigma yang salah dalam menyayangi satwa, modus perdagangan yang berubah – ubah, berlangsung sangat rapi dan terorganisir, masih lemahnya penegakan hukum, upaya penegakan hukum yang masih belum memberikan efek jera karena penegakan peraturan hukum belum

maksimal, sosialisasi peraturan perundang – undangan yang kurang memadai, kewenangan PPNS yang belum penuh, dana untuk penegakan hukum yang masih terbatas, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara aparat penegak hukum.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan lembaga swadaya masyarakat dalam hal perlindungan satwa liar.
2. Sosialisasi/penyuluhan secara berkala (berkelanjutan) dan serius tentang perlindungan hukum perdagangan satwa liar.
3. Menjadikan perlindungan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar sebagai agenda nasional yang didukung dengan adanya “*political statement*”.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Anonim, 2008, Panduan Satwa, *Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka*,

Yogyakarta

Archie Carr dan Para Editor PUSTAKA TIME – LIFE, 1981, *Reptilia*, Tira Pustaka, Jakarta

Departemen Kehutanan, 2002, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang*

Konservasi Sumber Daya Alam, Surabaya.

Hanung Soeryo Soetikno Soetadi, 1997, *The Indonesian Environmental Almanac*, Multi

Kirana Pratama, Jakarta

Kathy Mackinnon, 2000, *Nature's Treasurehouse The Wildlife Of Indonesia*, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta

Koesnadi Hadjosoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta

Otto Soemarwoto, 1989, *Lingkungan Hidup dan Pembanguna*, Jambatan, Jakarta.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Hukum, 2000, Sinar Grafika, Jakarta.

Website:

Satwa Langka dan Satwa Liar, WWW.GOOGLE.COM, 14 Februari 2011

Kajian Satwa Langka, WWW.E-BOOKLIBS.COM, 16 Februari 2011

Peraturan Perundang –Undangan:

Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis

Tumbuhan Dan Satwa Liar

Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor 479/Kpts-II/1998,

Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2006, Tentang

Lembaga Konservasi

